



## **EFEKTIFITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN BANGKALAN MADURA**

**Mustaqim**

Prodi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional

“Veteran” Jawa Timur, Indonesia

### **Abstrak**

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2012 bertujuan untuk mengatur pengelolaan sampah di wilayah tersebut. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas implementasi peraturan tersebut dalam mengelola sampah. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis dokumentasi, wawancara, dan observasi. Temuan menunjukkan bahwa meskipun peraturan tersebut telah memberikan kerangka kerja yang jelas untuk pengelolaan sampah, masih ada tantangan dalam implementasinya. Faktor-faktor seperti kurangnya sumber daya, kesadaran masyarakat, dan koordinasi antarinstansi menjadi hambatan utama. Rekomendasi diberikan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, alokasi sumber daya yang lebih baik, dan peningkatan koordinasi antarinstansi untuk meningkatkan efektivitas peraturan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan pengelolaan sampah secara efektif.

**Kata Kunci:** Teori Efektivitas Hukum, Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2012, Upaya Pemerintah dan Masyarakat.

### **PENDAHULUAN**

Bertambahnya penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Kondisi ini menuntut

para pemangku kepentingan untuk membuat kebijakan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolannya perlu dilakukan secara komprehensif dan

---

\*Correspondence Address : Musstaqim09@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v11i6.2024. 2240-2249

© 2024UM-Tapsel Press

terpadu dari hulu ke hilir, sehingga dalam pengelolaan sampah ini diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah, serta peran serta masyarakat. Sinergitas para stake holder dalam upaya pengelolaan sampah dapat menjamin berjalannya proses pengelolaan sampah yang profesional, efektif, dan efisien. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah berusaha secara serius untuk mengurai, mengantisipasi, dan mengurangi persoalan sampah tersebut.

Permasalahan sampah saat ini juga sedang terjadi di Kabupaten Bangkalan, dimana semakin meningkatnya jumlah penduduk yang ada di bangkalan dari tahun ketahun akan menyebabkan peningkatan volume sampah yang ada di Kabupaten Bangkalan.

Kabupaten Bangkalan berada di Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu dari empat Kabupaten yang ada di Pulau Madura. Jumlah penduduk yang semakin bertambah dari tahun ketahun mengakibatkan semakin banyak jumlah peningkatan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat.

Semakin meningkatnya jumlah penduduk di Kabupaten Bangkalan maka akan semakin meningkat pula volume sampah yang dihasilkan dari tahun ketahun. Dimana saat ini volume sampah yang dihasilkan di Kabupaten Bangkalan sudah sebesar 70 Ton per harinya.

Sehingga saat ini permasalahan sampah di Kabupaten Bangkalan menjadi masalah utama yang sedang terjadi Banyak warga yang mempertanyakan dan melakukan demo ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan mengenai permasalahan sampah yang tak kunjung diselesaikan (Menlhk, 2009).

Dengan latar belakang tersebut, penulis merumuskan rumusan masalah tentang bagaimana masyarakat bangkalan dalam menyikapi permasalahan sampah yang tidak sesuai dengan regulasi Peraturan Daerah Kab Bangkalan Nomor 5 Th 2012 Tentang Pengelolaan Sampah? Dan bagaimana cara mengetahui efektif atau tidaknya Peraturan Daerah Kab Bangkalan Nomor 5 Th 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Bangkalan?

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa konsep untuk menjawab rumusan masalah yaitu, teori efektivitas hukum, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Bangkalan. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto (2008) adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu faktor hukumnya sendiri (undang-undang), faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan satu sama lainnya, oleh karena merupakan esensi penegakan hukum, serta juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

## **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah pendekatan permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis dan kenyataan yang ada mengenai hal-hal yang bersifat yuridis.

Penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer. Menurut pendekatan empiris pengetahuan didasarkan atas fakta – fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi di lapangan secara langsung yang dilakukan oleh penulis. Penelitian yang dilakukan

adalah penelitian terhadap bagaimana efektivitas Peraturan Daerah No. 5 tahun 2012 terhadap pengelolaan sampah di kabupaten bangkalan dan juga berusaha mengungkap faktor-faktor pendukung dan penghambat efektivitas Peraturan Daerah tersebut melalui konsistensi dan kesesuaian hukum serta konsep hukum.

Penulis menggunakan data ilmiah yang dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini yang terbagi kepada beberapa bahan, yaitu bahan primer dalam penelitian ini ialah undang-undang yang berkaitan dengan peraturan daerah kabupaten bangkalan nomor 5 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah di kabupaten bangkalan, sumber sekunder yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan, karya-karya atau teori-teori yang membahas sumber primer, Seperti jurnal hukum dan pemikiran para tokoh, sumber tersiernya adalah hal-hal yang mendukung sumber primer dan sekunder seperti, kamus, ensiklopedia dan lainnya, observasi adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indera lainnya, seperti telinga penglihatan dan lainnya dan interview adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab.

Penulis juga melakukan pengumpulan data melalui Teknik wawancara, Observasi (Pengamatan), dan Dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Masyarakat Bangkalan Dalam Menyikapi Permasalahan Sampah Yang Tidak Sesuai Dengan Regulasi Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah**

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dibuat dalam melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman

Pengelolaan Sampah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah. Pada BAB 2 Pasal 3, menyatakan bahwa pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Hal ini berarti tujuan pengelolaan sampah untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Pengelolaan sampah dikelola oleh masyarakat dan daerah. Hal ini tertera pada BAB 3 Pasal 4, yang menyatakan bahwa sampah yang dikelola oleh Daerah terdiri atas sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Sejalan dengan itu tugas pemerintah daerah menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Hal ini sejalan dengan BAB 4 Pasal 5, yaitu Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan yang terdiri atas, menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah; melakukan penelitian untuk pengembangan teknologi, pengurangan dan penanganan sampah; memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah; melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah; mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah; memfasilitasi penerapan teknologi ~pesifik local yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengelola sampah; dan melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

### **Respon Masyarakat Kab. bangkalan dalam menyikapi**

## **persoalan sampah di kabupaten bangkalan**

Respon masyarakat dalam pengelolaan sampah di kabupaten bangkalan yang tidak sesuai dengan peraturan daerah kab bangkalan nomor 5 th 2012 bermuara pada kekecewaan, khususnya masyarakat desa buluh kec. Socah kabupaten bangkalan selaku lokasi Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) sampah. Berawal ditolaknya oleh masyarakat Kecamatan Socah terkait Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di demo oleh Warga dan pegiat Lingkungan Hidup di Bangkalan, mereka menolak adanya sampah yang tanpa Pengelolaan, sehingga menimbulkan bau tidak sedap bertahun – tahun.

Dalam hal ini warga desa buluh dan Kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Mahasiswa Socah (IKMS) dan Forum komunikasi pemuda socah (FKPS) mengorganisir dirinya untuk melakukan penyampaian aspirasi kepada dinas lingkungan hidup kab bangkalan yang difasilitasi oleh DPRD Komisi C Kab. Bangkalan dengan cara dialog terbuka dengan masyarakat, namun dalam proses dialog tersebut masih belum menemukan solusi yang dianggap solutif oleh warga buluh dan kelompok pemuda mahasiswa.

Dengan demikian dinamika mengenai persoalan sampah di kab bangkalan terus berlanjut hingga warga buluh dan mahasiswa pemuda sepakat untuk melakukan aksi demonstrasi terhadap Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kab bangkalan dengan tujuan agar aspirasi mereka didengar dan pengelolaan sampah di kab bangkalan bisa berjalan dengan baik. Dinilai tidak adanya sebuah perubahan yang signifikan oleh warga dan mahasiswa pasca aksi demonstrasi dilakukan, mereka kemudian secara kolektif sepakat untuk melakukan penutupan terhadap lokasi TPA.

Aksi penutupan TPA ini terjadi pada tanggal 22 februari 2019, warga dan mahasiswa memblokade akses masuk menuju TPA dengan cara melakukan penebangan pohon serta merantai pintu masuk ke TPA, aksi ini merupakan buntut dari pengabaian pemerintah kabupaten bangkalan atas penyampaian aspirasi dan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh warga dan mahasiswa, penutupan TPA Desa Buluh Kabupaten Bangkalan ini menjadi puncak aksi gerakan untuk menarik perhatian pemerintah dalam penyelesaian persoalan pengelolaan sampah agar berjalan dengan baik sebagaimana yang tercantum dalam peraturan daerah kabupaten bangkalan nomor 5 th 2012 tentang pengelolaan sampah, TPA kabupaten bangkalan yang terletak di desa buluh kec. Socah kab. Bangkalan ini ditutup oleh warga dan mahasiswa dan tidak beroperasi sampai sekarang.

Hal ini dirasa masyarakat langkah yang tepat guna untuk menunjukkan kepada pemerintah daerah Daerah Kabupaten Bangkalan bahwa ada beberapa tuntutan mereka tidak kunjung dikabulkan. Sebelumnya masyarakat sekitar mengeluhkan tentang kondisi TPA yang semakin hari semakin memburuk. Tuntutan yang dimiliki masyarakat kepada pemerintah tidak kunjung direalisasikan, hingga saat ini terjadi penumpukan sampah yang benar-benar membludak yang mengakibatkan masyarakat setempat terganggu dengan adanya penumpukan sampah tersebut.

Masyarakat sekitar sebelumnya sempat mengimbau pemerintah agar membenahi TPA Desa Buluh Kabupaten Bangkalan tersebut. Faktor lingkungan juga dikeluhkan masyarakat sehingga melakukan aksi penutupan sementara yakni karena belum adanya kompensasi per-KK dari pemerintah kepada masyarakat setempat yang sudah lama

terkena dampak sehari-hari dari TPA tersebut. Masyarakat sangat mengharapkan kompensasi dari pemerintah terkait mengenai keberadaan TPA Desa Buluh Kabupaten Bangkalan. Hal ini muncul karena sejak keberadaan TPA sendiri, masyarakat belum pernah mendapatkan kompensasi dalam bentuk apapun dari pemerintah terkait. Selanjutnya, ada juga keluhan tentang drainase yang buruk di TPA. Penyumbatan akibat penumpukan sampah membuat saluran-saluran air tidak dapat berjalan dengan semestinya, bahkan semakin memburuk keadaannya ketika musim hujan datang. Luapan dari buruknya drainase meluas hingga memasuki kawasan masyarakat setempat, bahkan mengganggu kegiatan sehari-hari karena masyarakat harus mencium aroma tidak sedap yang dihasilkan tumpukan sampah serta buruknya drainase yang ada.

Masyarakat setempat menganggap pemerintah kurang memperhatikan himbauan serta keluhan masyarakat selama ini. Pemerintah juga dinilai tidak ada perhatian terkait keadaan TPA di Kabupaten Bangkalan saat ini. Masyarakat ingin keluhan serta tuntutan mereka didengarkan dan dikabulkan oleh pemerintah untuk kebaikan bersama dan untuk perhatian utama, karena sampah yang datang setiap harinya semakin bertambah dan semakin banyak terjadi antrian kendaraan dan juga terjadi penumpukan gunung sampah tersebut.

Selaras dengan keluhan keresahan yang dirasakan oleh masyarakat setempat, pemerintah juga mendapati beberapa kendala dalam mengatasi proses serta pengolahan sampah. Beberapa kendala tersebut ialah meliputi keterbatasan sumber daya serta keterbatasan anggaran. Tindakan yang masih berjalan yang dilakukan pemerintah setempat yakni meningkatkan kualitas dan kuantitas

sarana dan prasarana, termasuk didalamnya meliputi infrastruktur.

Sebelum terjadinya penutupan TPA di Desa Buluh Kabupaten Bangkalan oleh masyarakat, pemerintah terkait sudah melakukan beberapa upaya pendekatan dengan masyarakat sekitar. Salah satunya mengedukasi masyarakat dengan diselenggarakannya pembinaan pengurangan sampah. Langkah tersebut dilakukan yang bertujuan untuk mengurangi maupun mendaur ulang sampah.

Peristiwa ini cukup menarik perhatian, karena penutupan atau blokade portal pintu masuk menuju TPA Desa Buluh Kabupaten Bangkalan sudah diketahui oleh masyarakat luas. Pasalnya kasus ini sudah diberitakan oleh banyak media, terutama media online. Pemberitaan terkait peristiwa ini sendiri dalam kurun waktu satu minggu mencapai lebih dari 15 pemberitaan secara online dari berbagai media. Hal ini didukung dengan keluhan masyarakat Kabupaten Bangkalan tentang adanya tumpukan sampah di pinggir jalan. Selain menyebabkan penumpukan, masyarakat juga mengeluhkan bau yang sangat menyengat dari tumpukan sampah yang berada di pinggir jalan. Masyarakat mulai bertanya-tanya tentang keseriusan pemerintah untuk mengelola TPA yang berada di Kabupaten Bangkalan ini, seharusnya pemerintah sudah menyiapkan dana atau mendapat anggaran yang cukup untuk memperbaiki kerusakan atau kekurangan dari TPA.

Pada awalnya masyarakat telah memberikan masukan secara resmi sesuai prosedur, namun keluhan dari masyarakat tak kunjung ditanggapi. Semestinya dinas sadar akan hal-hal seperti ini sebelumnya. Namun setelah tak kunjung mendapatkan respon, maka masyarakat setempat melakukan konfrontasi dengan bentuk sepakat untuk menutup portal pintu masuk kendaraan yang akan membuang

sampah sebagai tanda bahwa mereka ingin mendapatkan respon dari dinas serta pemerintah daerah.

### **Upaya penanganan sampah di Kabupaten Bangkalan.**

#### **a. Dinas Lingkungan Hidup Bangkalan Dorong Petani Maggot Lebih Meningkatkan Kuantitas Produksi dan Menjadi Solusi Atasi Persoalan Sampah**

Upaya DLH kali ini semakin dirasa setelah sebelumnya merealisasikan program TPS3R, RDU dan kini DLH Bangkalan melakukan pembinaan pada petani maggot untuk mengurai sampah organik. Petani maggot binaan DLH ini dikenal dengan nama BSF Farm Jaya Bangkalan yang kali ini telah melakukan panen perdananya dengan menghadirkan langsung Kepala DLH beserta jajaran di OPD nya serta disaksikan langsung oleh BEM STKIP (Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan) Bangkalan. Pada penyampaianya Anang Yulianto Hari Purnomo., AP., M.M Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bangkalan mengatakan mendukung penuh adanya petani maggot di Kabupaten Bangkalan sebab selain bisa membantu pemerintah Bangkalan menjawab persoalan sampah maggot menurut Anang juga punya nilai ekonomi yang tinggi (Anam, 2023).

#### **b. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bangkalan Kaji Penanganan dan Pengelolaan Sampah**

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bangkalan, tengah melakukan kajian terkait penanganan dan pengelolaan sampah yang ada di wilayah Kabupaten Bangkalan. Salah satu rencana yang akan dilakukan, yakni pengelolaan sampah dengan cara membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Kegiatan sendiri, diselenggarakan oleh Asosiasi Kepala

Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (Momentum, 2020).

#### **c. Sosialisasi Pengelolaan Sampah 3R melalui Bank Sampah**

Untuk mengurangi pengangkutan Sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Bangkalan menggelar acara Sosialisasi pengelolaan sampah 3 R (Reuse, Reduce dan Recycle) melalui Bank sampah kepada Pengelola Bank sampah, Petugas Kelurahan dan Ketua PKK se kabupaten Bangkalan. Upaya yang akan dilakukan DLH kata Yoyok, akan memperbanyak bank sampah atau komunitas lingkungan yang mengelola sampah.

Sementara itu, Ketua panitia pelaksana, Imam Syafri, mengatakan salah satu dampak aktifitas pola hidup konsumtif masyarakat, yang kian hari semakin instan dan sisi lain meningkatnya pertambahan penduduk berpengaruh pada jumlah timbulan sampah dari sisi lingkungan hidup adalah terjadinya pencemaran lingkungan akibat gaya atau pola hidup konsumsi masyarakat sehingga menimbulkan dampak pencemaran air udara dan tanah yang merupakan persoalan serius.

Tujuan dari kegiatan ini kata Imam Syafri, untuk memberikan gambaran pola dan sistem pengelolaan sampah atau sampah rumah tangga sesuai ketentuan bagi masyarakat di kabupaten Bangkalan, meningkatkan pemahaman dalam melakukan pengelolaan sampah atau sampah rumah tangga yang dihasilkan, meminimalisir terjadinya dampak negatif yang ditimbulkan dari hasil kegiatan rumah tangga, peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan sampah atau sampah rumah tangga (Bombon, 2023).

#### **d. IPRO Dukung Pengolahan Sampah di TPST Bangkalan**

Indonesia Packaging Recovery Organization (IPRO) memberi dukungan penuh kepada PT Reciki Solusi Indonesia (Reciki) selaku pengelola Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Samtaku Buluh Socah, Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Dukungan itu dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh General Manager IPRO, Zul Martini Indrawati, dan Direktur Utama Reciki, Bhima Aries Diyanto, di TPST Samtaku Buluh Socah, Bangkalan, Rabu, 28 September 2022.

Hadir dalam penandatanganan itu antara lain Direktur Pengurangan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Sinta Saptarina, Wakil Bupati Bangkalan, Mohni, dan perwakilan anggota IPRO. Sebelumnya Pemerintah Kabupaten Bangkalan telah menggandeng Reciki sebagai pengelola sampah di TPA seluas 2,1 hektare itu. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan, Anang Yulianto dan Bhima meneken kesepakatan kerja sama pada 7 September 2022 lalu. Dalam membangun dan mengoperasikan TPST Buluh Socah, Reciki mendapat fasilitas pembiayaan dari Bank UMKM Jawa Timur dan dukungan dana dari IPRO. Zul Martini Indrawati menyatakan, model pengelolaan TPST Samtaku Buluh Socah yang melibatkan pihak swasta, Pemerintah Kabupaten, Bank UMKM Jawa Timur, dan industri yang diwakili oleh IPRO, adalah model yang ideal.

Model tersebut bisa diduplikasi untuk menangani sampah di daerah lain. Martini menjelaskan, IPRO memberi dukungan dana kepada PT RSI untuk mengelola TPST Samtaku Buluh Socah, dengan harapan sampah di Kabupaten Bangkalan dapat tertangani dengan baik. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan, Anang Yulianto, mengatakan, keterlibatan pihak swasta diharapkan dapat

memaksimalkan penanganan sampah di daerahnya. Anang mengapresiasi IPRO yang telah mendukung dari sisi pendanaan sehingga pembangunan TPST Buluh Socah dapat terealisasi dan dikelola secara profesional.

Sebelumnya Reciki telah berpengalaman mengelola sampah di TPST Samtaku Lamongan, Jawa Timur dan TPST Samtaku Jimbaran Bali, dengan mengusung konsep zero waste to landfill. Direktur Utama Reciki Bhima Aries Diyanto menyatakan, konsep zero waste to landfill juga akan diterapkan di TPST Buluh Socah, Bangkalan. Direktur Utama Bank UMKM Jawa Timur, Yudhi Wahyu M, mengatakan, pihaknya berkomitmen mendukung perusahaan yang bergerak di bidang persampahan. Setelah TPST Buluh Socah Bangkalan, tambah Yudhi, terbuka kesempatan pembangunan TPST di daerah lain yang mendapat fasilitas pembiayaan dari bank yang dipimpinnya (Saeni, 2023).

#### **e. DLH Bangkalan Ciptakan Teknologi Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber Sampah**

Untuk mengatasi persoalan sampah di kabupaten Bangkalan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kabupaten Bangkalan menciptakan teknologi pengelolaan sampah berbasis sumber sampah. RDU yang berlokasi di jalan Letnan Sunarto kelurahan Pangeranan kecamatan kota Bangkalan ini dibangun pada Bulan Maret 2022.

#### **f. Balitbangda Sosialisasikan Inovasi Pemanfaatan Sampah Plastik**

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kabupaten Bangkalan bekerjasama dengan Civitas akademika Universitas Trunojoyo Madura (UTM) memperkenalkan inovasi Teknologi dalam pengelolaan sampah plastik. Sosialisasi yang mengusung tema "Pemanfaatan Limbah Sampah" tersebut

dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat yang merupakan kader lingkungan diwilayahnya.

Sosialisasi yang dilaksanakan di salah satu ruang kantor Balitbangda pada 2019 dibuka oleh Kepala Balitbangda Kabupaten Bangkalan, Drs. H.M. Hasanuddin Buhory, MM. Dalam sambutannya, Hasanudin Buhory menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan difusi inovasi dan penerapan teknologi daerah tersebut dimaksudkan untuk membantu para kader lingkungan utamanya penggiat Bank Sampah dalam memanfaatkan sampah plastik menjadi sesuatu yang dapat dimanfaatkan kembali melalui penggunaan teknologi. Setelah kegiatan sosialisasi dibuka, pembawa materi, Anis Arendra, ST, M. Eng dari UTM menyampaikan latar belakang dibuatnya mesin yang diberi nama "Press Machine Recycle HDPE plastik" tersebut sudah mengalami pengembangan atau evolusi baik dari generasi ke 1, generasi ke 2 dan memperkenalkan sistem pengering (Wartapos, 2019).

#### **g. Sosialisasi Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bangkalan berharap pelaku usaha dapat lebih peduli lagi kepada lingkungan. Hal itu disampaikan kepala DLH melalui Kepala Bidang Pelayanan Tata Lingkungan Eko Marianto. Sesuai dengan Implementasi PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, DLH meminta kerjasama yang baik kepada perusahaan utamanya dalam pengelolaan limbah serta pengelolaan sampah. Pihaknya telah melakukan sosialisasi tentang peraturan baru tersebut kepada para pelaku usaha. Pihaknya berharap,

implementasi dari PP tersebut dapat dilakukan bersama-sama, sehingga semua pihak dapat menjaga lingkungan hidup.

#### **h. Membangun Kerjasama dengan CSR Swasta**

Volume sampah di Bangkalan setiap tahun terus meningkat. Peningkatan ini seiring pertumbuhan populasi penduduk dan menjamurnya warung makanan pasca-beroperasinya Jembatan Suramadu. Situasinya semakin pelik ketika upaya membuka Tempat Pembuangan Akhir (TPA) menuai jalan buntu. Sementara TPA di Desa Buluh Kecamatan Socah saat ini sudah overload Proses pendirian TPA baru sejatinya sudah berjalan sekitar lima tahun terakhir. Pihak DLH sudah mengajukan tiga lokasi. Salah satunya di Kecamatan Tragah seluas kurang lebih 10 hektare. Namun upaya modernisasi TPA seluas sekitar 2,5 hektare itu mustahil terwujud karena terkendala biaya. Menurutnya, salah satu upaya DLH Bangkalan saat ini yakni melirik dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari sejumlah pihak ketiga (Faisal, 2023).

#### **Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan No 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bangkalan**

Kabupaten Bangkalan berada di Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu dari empat Kabupaten yang ada di Pulau Madura. kepadatan jumlah penduduk di Kabupaten Bangkalan menempati posisi ke dua terbanyak setelah Kabupaten Sumenep yaitu sebanyak 994.212 jiwa dari data Badan Pusat Statistik Jawa Timur 2020. Jumlah penduduk yang semakin bertambah dari tahun ke tahun mengakibatkan semakin banyaknya produksi sampah masyarakat, seperti. Jumlah penduduk yang semakin

bertambah dari tahun ketahun mengakibatkan semakin banyak jumlah peningkatan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat (Firdausi, 2021).

Semakin meningkatnya jumlah penduduk di Kabupaten Bangkalan maka akan semakin meningkat pula volume sampah yang dihasilkan dari tahun ketahun. Dimana saat ini volume sampah yang dihasilkan di Kabupaten Bangkalan sudah sebesar 70 Ton per harinya. Semakin banyak jumlah penduduknya maka semakin banyak pula sampah yang dihasilkan. Sehingga dibutuhkan fasilitas yang mendukung pula dalam melakukan pengelolaan sampah ini seperti ketersediaan truk serta sarana dan prasarana lainnya.

Seperti halnya yang terjadi saat ini di Kabupaten Bangkalan yang sedang mengalami masalah dalam hal sampah dari tahun ketahun. Sehingga saat ini permasalahan sampah di Kabupaten Bangkalan menjadi masalah utama yang sedang terjadi Banyak warga yang mempertanyakan dan melakukan demo ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan mengenai permasalahan sampah yang tak kunjung diselesaikan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat diketahui bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan No 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bangkalan belum efektif.

## **SIMPULAN**

Masyarakat Bangkalan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bangkalan tidak sesuai dengan regulasi Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan No 5 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah. Tujuan dari peraturan tersebut adalah untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas lingkungan melalui pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Pemerintah daerah bertugas untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik, melakukan penelitian dan

memfasilitasi pengurangan dan pemanfaatan sampah, memfasilitasi teknologi lokal untuk mengelola sampah, dan melakukan koordinasi antar lembaga dan masyarakat.

Warga desa Buluh dan kelompok mahasiswa menolak adanya sampah tanpa pengelolaan yang menimbulkan bau tidak sedap dan mengorganisir diri untuk menyampaikan aspirasi kepada Dinas Lingkungan Hidup melalui dialog terbuka, tetapi belum menemukan solusi yang dianggap solutif. Kondisi ini masih berlanjut dan masih menjadi permasalahan yang harus diselesaikan.

Kabupaten Bangkalan mencoba menangani sampah dengan berbagai cara meliputi : Dinas Lingkungan Hidup Bangkalan Dorong Petani Maggot Lebih Meningkatkan Kuantitas Produksi dan Menjadi Solusi Atasi Persoalan Sampah, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bangkalan Kaji Penanganan dan Pengelolaan Sampah, Sosialisasi Pengelolaan Sampah 3R melalui Bank Sampah, IPRO Dukung Pengolahan Sampah di TPST Bangkalan, DLH Bangkalan Ciptakan Tehnologi Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber Sampah, Balitbangda Sosialisasikan Inovasi Pemanfaatan Sampah Plastik, Sosialisasi Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan membangun Kerjasama dengan CSR Swasta.

Masyarakat di Kabupaten Bangkalan berperan aktif dalam penanganan sampah melalui aksi bersih-bersih sungai, kerja bakti bersih-bersih sungai, membuang sampah di titik yang sudah disediakan, dan memberikan saran dan pendapat dalam proses pengelolaan sampah. Polres Bangkalan dan Dinas Lingkungan Hidup bekerja sama dengan warga untuk memunguti sampah di sungai Bandaran yang mengotori lingkungan. Sedangkan komunitas AENG MAS Bangkalan

## **Mustaqim**

*Efektifitas Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang.....(Hal 2240-2249)*

mengadakan kegiatan kerja bakti bersih-bersih sungai. Pemerintah Daerah juga menyediakan titik-titik tempat penampungan sampah dan meminta warga untuk membuang sampah pada waktu yang sudah ditentukan.

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan No 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bangkalan belum efektif dalam mengatasi masalah sampah yang semakin meningkat akibat peningkatan jumlah penduduk. Hal ini ditunjukkan oleh kondisi saat ini di Kabupaten Bangkalan yang sedang mengalami masalah sampah dan banyak warga yang melakukan demo ke Dinas Lingkungan Hidup. Ketersediaan fasilitas yang mendukung pengelolaan sampah juga masih kurang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009. Pemerintah Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur, Hlm 16

Yulia Firdausi dan Ertien Rining Nawangsari, MANAJEMEN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI BANGKALAN, Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol. 6 No. 8 (2021), hlm 4196

Soerjono Soekanto. 2008. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hlm. 8

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 - 2029. Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 4/E.

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah.

Ahmad Faisal, Ingin Modernisasi TPA, Dinas Lingkungan Hidup Bangkalan Lirik CSR di akses di <https://surabaya.tribunnews.com/2018/08/14/ingin-modernisasi-tpa-dinas-lingkungan-hidup-bangkalan-lirikcsr-swasta> pada 08 Januari 2023 pukul 19.35 WIB

Anam, Dinas Lingkungan Hidup Bangkalan Dorong Petani Maggot Lebih Meningkatkan Kuantitas Produksi dan Menjadi Solusi Atasi Persoalan Sampah, diakses dari <https://klikku.net/2023/01/04/dlh-bangkalan-dorong-petani-maggot-lebih-meningkatkan-kuantitas-produksi-dan-menjadi-solusi-atasi-persoalan-sampah/> pada 08 Januari 2023 pukul 17.53 WIB

Balitbangda Sosialisasikan Inovasi Pemanfaatan Sampah Plastik, diakses di <https://www.wartapos.id/2019/10/24/balitbangda-sosialisasikan-inovasi-pemanfaatan-sampah-plastik/> pada 08 Januari 2023, pukul 19.07 WIB

Bombon, DLH Bangkalan Ajari Para Pengelola Bank Sampah Pola Dan Sistem Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Diakses di <https://maduranewsmedia.com/terkini/dlh-bangkalan-ajari-para-pengelola-banksampah-pola-dan-sistem-pengelolaan-sampah-rumah-tangga/> pada 08 Januari 2023, pukul 18.34 WIB

DLH Bangkalan Kaji Penanganan dan Pengelolaan Sampah, diakses dari <https://memontum.com/dlh-bangkalan-kaji-penanganan-dan-pengelolaan-sampah> pada, 08 Januari 2023 pukul 18:29

Eni Saeni, IPRO Dukung Pengolahan Sampah di TPST Bangkalan, diakses di <https://envira.id/ipro-dukung-pengolahan-sampah-di-tpst-bangkalan/> pada 08 Januari 2023, pukul 18.40 WIB